



PUTUSAN

Nomor 107 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AMIRULLAH Bin ALM CUT AMAT;
Tempat Lahir : Sigli;
Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/26 Maret 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama,
Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota
Langsa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan:

KESATU

Bahwa Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT pada tanggal 10 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Hanura Gp. Blang, Kecamatan Langsa Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang bertujuan untuk menanyakan tentang pengurusan Ijazah Paket C kemudian AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK mengatakan kepada Terdakwa "akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada teman saya" yang bernama MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menghubungi MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO melalui Handphone untuk menanyakan apakah ada Blangko Ijazah Paket C dan MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO menjawab “ada” setelah itu sekira pukul 20.00 WIB AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Ijazah Paket C bisa didapat dengan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “urus secepatnya” kemudian AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menghubungi kembali MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO untuk memastikan kapan bisa diambil Ijazah Paket C tersebut lalu dijawab oleh MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO “besok pulang kerja ambil di rumah saya” selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 17.30 WIB AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK pergi ke rumah MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO di Gp. Rantau Pauh Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil Ijazah Paket C yang telah dijanjikan kemudian MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO memberikan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli tahun 2012 atas nama SARIMAN dan 1 (satu) lembar Ijazah Paket C asli tahun 2012 atas nama SARIMAN selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK yang beralamat di Jalan Pajak Pagi Gp. Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang Sdr. AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK memulai pengerjaan untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir pada Ijazah Paket C dan SKHUN tahun 2012 yang atas nama SARIMAN menjadi AMIRULLAH yaitu dengan cara menggunakan pisau cutter AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK mengikis secara tipis dan sangat hati-hati Ijazah Paket C atas nama SARIMAN pada bagian nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orang tua sedangkan pada lembar SKHUN yang dikikis adalah pada bagian nama, tempat dan tanggal lahir, setelah dikikis lalu dibersihkan dengan menggunakan stip dan kapas muka sehingga pada bagian yang dikikis tersebut menjadi kosong/ terhapus, kemudian setelah itu

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan komputer Ijazah Paket C dan SKHUN tersebut diprint atas nama AMIRULLAH, tempat dan tanggal lahir SIGLI, 26 Maret 1966 dan nama orang tua CUT AMAT. Kemudian AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menelepon Terdakwa dan mengatakan "pak ini Ijazah sudah ada atas nama bapak, saya minta pas photo ukuran 3x4 hitam putih untuk ditempel di Ijazah, kapan bapak bisa datang?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "besok saya datang", selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK dengan membawa pas photo ukuran 3x4 hitam putih lalu AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menempel pas photo tersebut di Ijazah Paket C dan SKHUN tersebut kemudian Terdakwa menempelkan sidik jarinya pada Ijazah Paket C dan SKHUN dimaksud, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK, selanjutnya AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK pergi ke rumah MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO dengan membawa Ijazah Paket C dan SKHUN yang sudah dipalsukan tersebut untuk dilegalisir dan AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO sebagai upah, keesokan harinya AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menemui MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil Ijazah Paket C dan SKHUN dimaksud yang sudah dilegalisir kemudian AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menyerahkan Ijazah Paket C dan SKHUN tersebut kepada Terdakwa di Cafe Mutiara Jus Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian pada tanggal 10 April 2013 di kantor Partai Hanura Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Terdakwa menggunakan Ijazah Paket C yang telah dipalsukan tersebut sebagai salah satu syarat menjadi calon Legislatif Langsa periode tahun 2014-2019 dan Terdakwa terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langsa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4142/DCF/2014 tanggal tujuh bulan Juli tahun 2014 yang dibuat

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan an. Haris Aksara, SH diperoleh kesimpulan bahwa:

- A. Pada 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH dengan Nomor DN-06-PC-0103628 tanggal 04 Agustus 2012 tidak terlihat adanya penghapusan baik fisik maupun kimia akan tetapi pada ketikan nama AMIRULLAH merupakan unit ketikan yang berbeda karena huruf "A" pada kata "AMIRULLAH" lebih menjorok keluar dan tidak simetris dengan isi dokumen pada bagian bawahnya;
- B. Pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH dengan Nomor DN-06-PC-0103628 tanggal 04 Agustus 2012 telah terjadi penghapusan secara fisik dan tulisan ketik pada kata AMIRULLAH dan SIGLI, 26 Maret 1966 merupakan unit ketikan yang berbeda karena huruf "A" pada kata "AMIRULLAH" dan huruf "S" pada kata SIGLI lebih menjorok ke dalam dan tidak simetris dengan isi dokumen pada bagian bawahnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT pada tanggal 10 April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Hanura Gp. Blang Kec. Langsa Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang bertujuan untuk menanyakan tentang pengurusan Ijazah Paket C kemudian AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK mengatakan kepada Terdakwa "akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada teman saya" yang bernama

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menghubungi MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO melalui Handphone untuk menanyakan apakah ada Blangko Ijazah Paket C dan MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO menjawab “ada” setelah itu sekira pukul 20.00 WIB AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Ijazah Paket C bisa didapat dengan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “urus secepatnya” kemudian AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menghubungi kembali MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO untuk memastikan kapan bisa diambil Ijazah Paket C tersebut lalu dijawab oleh MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO “besok pulang kerja ambil di rumah saya” selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 17.30 WIB AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK pergi ke rumah MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO di Gp. Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil Ijazah Paket C yang telah dijanjikan kemudian MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO memberikan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli tahun 2012 atas nama SARIMAN dan 1 (satu) lembar Ijazah Paket C asli tahun 2012 atas nama SARIMAN selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK yang beralamat di Jalan Pajak Pagi Gp. Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang Sdr. AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK memulai pengerjaan untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir pada Ijazah Paket C dan SKHUN tahun 2012 yang atas nama SARIMAN menjadi AMIRULLAH yaitu dengan cara menggunakan pisau cutter AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK mengikis secara tipis dan sangat hati-hati Ijazah Paket C atas nama SARIMAN pada bagian nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orang tua sedangkan pada lembar SKHUN yang dikikis adalah pada bagian nama, tempat dan tanggal lahir, setelah dikikis lalu dibersihkan dengan menggunakan stip dan kapas muka sehingga pada

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang dikikis tersebut menjadi kosong/terhapus, kemudian setelah itu dengan menggunakan komputer Ijazah Paket C dan SKHUN tersebut diprint atas nama AMIRULLAH, tempat dan tanggal lahir SIGLI, 26 Maret 1966 dan nama orang tua CUT AMAT. Kemudian AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menelepon Terdakwa dan mengatakan "pak ini Ijazah sudah ada atas nama bapak, saya minta pas photo ukuran 3x4 hitam putih untuk ditempel di Ijazah, kapan bapak bisa datang?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "besok saya datang", selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK dengan membawa pas photo ukuran 3x4 hitam putih lalu AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menempel pas photo tersebut di Ijazah Paket C dan SKHUN tersebut kemudian Terdakwa menempelkan sidik jarinya pada Ijazah Paket C dan SKHUN dimaksud, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK, selanjutnya AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK pergi ke rumah MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO dengan membawa Ijazah Paket C dan SKHUN yang sudah dipalsukan tersebut untuk dilegalisir dan AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO sebagai upah, keesokan harinya AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menemui MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil Ijazah Paket C dan SKHUN dimaksud yang sudah dilegalisir kemudian AZMANSYAH SIMANJUNTAK Bin Alm. CHALIDUN SIMANJUNTAK menyerahkan Ijazah Paket C dan SKHUN tersebut kepada Terdakwa di Cafe Mutiara Jus Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian pada tanggal 10 April 2013 di kantor Partai Hanura Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Terdakwa menggunakan Ijazah Paket C yang telah dipalsukan tersebut sebagai salah satu syarat menjadi calon Legislatif Langsa periode tahun 2014 ? 2019 dan Terdakwa terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langsa;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4142/DCF/2014 tanggal tujuh bulan Juli tahun 2014 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan an. Haris Aksara, SH diperoleh kesimpulan bahwa:

A. Pada 1 (satu) lembar Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH dengan Nomor DN-06-PC-0103628 tanggal 04 Agustus 2012 tidak terlihat adanya penghapusan baik fisik maupun kimia akan tetapi pada ketikan nama AMIRULLAH merupakan unit ketikan yang berbeda karena huruf "A" pada kata "AMIRULLAH" lebih menjorok keluar dan tidak simetris dengan isi dokumen pada bagian bawahnya;

B. Pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH dengan Nomor DN-06-PC-0103628 tanggal 04 Agustus 2012 telah terjadi penghapusan secara fisik dan tulisan ketik pada kata AMIRULLAH dan SIGLI, 26 Maret 1966 merupakan unit ketikan yang berbeda karena huruf "A" pada kata "AMIRULLAH" dan huruf "S" pada kata SIGLI lebih menjorok ke dalam dan tidak simetris dengan isi dokumen pada bagian bawahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SARIMAN Bin PARMO DIKROMO merasa dirugikan karena yang seharusnya menerima Ijazah dan SKHUN Paket C dimaksud adalah SARIMAN Bin PARMO DIKROMO bukan Terdakwa dan juga pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang merasa dirugikan serta nama baiknya tercemar akibat perbuatan Terdakwa karena soeloh-olah Ijazah dan SKHUN Paket C atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh tamiang adalah asli bukan dipalsukan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT bersalah melakukan tindak pidana setiap orang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar Ijazah paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH, tempat/tgl lahir Sigli 26 Maret 1966, nama orang tua CUT AMAT, nomor induk 0204, Nomor peserta 14-013-063-2, penyelenggara ujian PKBM TAMIANG SETIE, dengan Nomor DN-06-PC 0103628 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 4 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar SKHU surat keterangan hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH, tempat/tgl lahir Sigli 26 Maret 1966, nomor peserta C-12-06-14-013-063-2, penyelenggara ujian PKBM TAMIANG SETIE, dengan nomor DN-06-PC 0103628 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 4 Agustus 2012;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Exemplar SK Bupati Aceh Tamiang, tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program paket B/WUTSHA, program paket C dan Program paket C kejuruan tahun pelajaran 2011/2012 tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
- 1 (satu) Exemplar daftar Nominasi Tetap peserta Ujian Nasional program kesetaraan paket C tahun pelajaran 2011/2012;
- 1 (satu) Exemplar Daftar Nilai hasil hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C tahun pelajaran 2011/2012 program studi IPS;

Dikembalikan kepada Drs. DJAMALUDDIN BIN AHMAD;

- 1 (satu) lembar data peserta didik yang ikut UN di PKBM Aceh Tamiang Setie tahun pelajaran 2012 yang diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 27 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua PKBM Tamiang Setie an. T. HANAFIAH SL.

Dikembalikan kepada T. HANAFIAH BIN SULAIMAN;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Partai Hanura atas nama AMIRULLAH dengan Nomor anggota: 11.74.03.1001.000527.

Dikembalikan kepada AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT;

- 1 (satu) lembar foto copy ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2012 atas nama AMIRULLAH yang telah dilegalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa yang menyatakan telah terdaftar sebagai pemilih dalam DP4.
- Surat Keterangan mampu membaca Al Quran.
- Daftar Riwayat Hidup bakal calon Anggota DPRD Kota Langsa.
- Surat Pernyataan sanggup menjalankan Syariah Islam secara kaffah.
- Surat Pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Anggota DPRD Kota Langsa.
- Surat Pernyataan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya.
- Surat Pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokad, notaries, PPAT, pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara.
- Surat Pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak menekuni pekerjaan lain sebagai Anggota DPRD Kota Langsa.
- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Surat Pernyataan berkewarganegaraan Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cakap berbicara, membaca dan menulis serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Dikembalikan kepada AGUSNI AH, S.E BIN AHMAD.

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 48/Pid.B/2015/PN Lgs tanggal 2 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan ijazah yang terbukti palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT tersebut sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH, tempat/tgl lahir Sigli 26 Maret 1966, nama orang tua CUT AMAT, Nomor induk 0204, Nomor peserta 14-013-063-2, penyelenggara ujian PKBM TAMIANG SETIE, dengan Nomor DN-06-PC 0103628 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 4 Agustus 2012;
 - 1 (satu) lembar SKHU surat keterangan hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH, tempat/tgl lahir Sigli 26 Maret 1966, Nomor peserta C-12-06-14-013-063-2, penyelenggara ujian PKBM TAMIANG SETIE, dengan Nomor DN-06-PC 0103628 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 4 Agustus 2012;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Exemplar SK Bupati Aceh Tamiang, tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program paket B/WUTSHA, program paket C dan Program paket C kejuruan tahun pelajaran 2011/2012 tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
- 1 (satu) Exemplar daftar Nominasi Tetap peserta Ujian Nasional program kesetaraan paket C tahun pelajaran 2011/2012;
- 1 (satu) Exemplar Daftar Nilai hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C tahun pelajaran 2011/2012 program studi IPS;

Dikembalikan kepada Drs. DJAMALUDDIN BIN AHMAD;

- 1 (satu) lembar data peserta didik yang ikut UN di PKBM Aceh Tamiang Setie tahun pelajaran 2012 yang diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 27 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua PKBM Tamiang Setie an. T. HANAFIAH SL;

Dikembalikan kepada T. HANAFIAH BIN SULAIMAN;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Partai Hanura atas nama AMIRULLAH dengan Nomor anggota: 11.74.03.1001.000527.

Dikembalikan kepada AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2012 atas nama AMIRULLAH yang telah dilegalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa yang menyatakan telah terdaftar sebagai pemilih dalam DP4;
- Surat Keterangan mampu membaca Al Quran;
- Daftar Riwayat Hidup bakal calon Anggota DPRD Kota Langsa;
- Surat Pernyataan sanggup menjalankan Syariah Islam secara kaffah;
- Surat Pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Anggota DPRD Kota Langsa;
- Surat Pernyataan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya;
- Surat Pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaries, PPAT, pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara;
- Surat Pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak menekuni pekerjaan lain sebagai Anggota DPRD Kota Langsa;
- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Surat Pernyataan berkewarganegaraan Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cakap berbicara, membaca dan menulis serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945;

Dikembalikan kepada AGUSNI AH, S.E BIN AHMAD;

7. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 167/PID/2015/PT-BNA tanggal 18 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 48/Pid.B/2015/PN-Lgs tanggal 02 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah yang terbukti palsu”;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amirullah Bin alm Cut Amat dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH, tempat/tgl lahir Sigli 26 Maret 1966, nama orang tua CUT AMAT, Nomor induk 0204, Nomor peserta 14-013-063-2, penyelenggara ujian PKBM TAMIANG SETIE, dengan Nomor DN-06-PC 0103628 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 4 Agustus 2012;
 - 1 (satu) lembar SKHU surat keterangan hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahun 2012 an. AMIRULLAH, tempat/tgl lahir Sigli 26 Maret 1966, Nomor peserta C-12-06-14-013-063-2, penyelenggara ujian PKBM TAMIANG SETIE, dengan Nomor DN-06-PC 0103628 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 4 Agustus 2012;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Exemplar SK Bupati Aceh Tamiang, tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program paket B/WUTSHA, program paket C dan Program paket C kejuruan tahun pelajaran 2011/2012 tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
- 1 (satu) Exemplar daftar Nominasi Tetap peserta Ujian Nasional program kesetaraan paket C tahun pelajaran 2011/2012;
- 1 (satu) Exemplar Daftar Nilai hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C tahun pelajaran 2011/2012 program studi IPS;

Dikembalikan kepada Drs. DJAMALUDDIN BIN AHMAD;

- 1 (satu) lembar data peserta didik yang ikut UN di PKBM Aceh Tamiang Setie tahun pelajaran 2012 yang diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 27 April 2012 yang ditandatangani oleh Ketua PKBM Tamiang Setie an. T. HANAFIAH SL;

Dikembalikan kepada T. HANAFIAH BIN SULAIMAN;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Partai Hanura atas nama AMIRULLAH dengan Nomor anggota: 11.74.03.1001.000527.

Dikembalikan kepada AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2012 atas nama AMIRULLAH yang telah dilegalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa yang menyatakan telah terdaftar sebagai pemilih dalam DP4;
- Surat Keterangan mampu membaca Al Quran;
- Daftar Riwayat Hidup bakal calon Anggota DPRD Kota Langsa;
- Surat Pernyataan sanggup menjalankan Syariah Islam secara kaffah;
- Surat Pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Anggota DPRD Kota Langsa;
- Surat Pernyataan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya;
- Surat Pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokad, notaries, PPAT, pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara;
- Surat Pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak menekuni pekerjaan lain sebagai Anggota DPRD Kota Langsa;
- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Surat Pernyataan berkewarganegaraan Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cakap berbicara, membaca dan menulis serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945;

Dikembalikan kepada AGUSNI AH, S.E BIN AHMAD;

5. Membebaskan ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Lgs yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Langsa, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN.Lgs yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Langsa, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, Terdakwa Amirullah bin alm Cut Amat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2015 oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 2 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2015 akan tetapi sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa, dengan demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 2 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang memutus dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagaimana tersebut diatas telah melakukan kekeliruan-kekeliruan yang nyata yaitu bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu", adalah merupakan kekeliruan dalam menerapkan fakta-fakta yang diperoleh pemeriksaan dalam perkara *a quo*;

Bahwa pada halaman 47 tentang pertimbangan Unsur ad.2. yaitu "unsur menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi gelar Akademik profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu". Menjelaskan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa Amirullah bin Alm. Cut Amat telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Ijazah Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, melalui saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto yang memfasilitasi dan memberikan informasi-informasi kepada Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat mengenai tata cara pendaftaran untuk mendapatkan ijazah Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga terbitnya Ijazah Paket C dan SKHU atas nama Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat, pada pertimbangan, lainnya menyatakan, bahwa benar saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto tidak pernah mendaftarkan Terdakwa Amirullah bin alm Cut Amat sebagai siswa pada lembaga PKBM SETIE Tamiang seperti yang dijanjikannya kepada Terdakwa;
- Selanjutnya, dalam halaman 48 alenia 2, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar ijazah atas nama Amirullah bin Alm Cut Amat tersebut adalah ijazah yang dipalsukan oleh saksi Nuhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dengan dibantu oleh saksi Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak dilakukan dengan cara..... yaitu merubah nama atas nama Sariman menjadi atas nama Terdakwa dengan menggunakan pisau cukur, stif dan kapas muka secara hati-hati kemudian mencetak kembali atas nama Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat dengan menggunakan *printer computer* dengan aplikasi Microsolf Word. Bahwa benar ijazah yang semula atas nama Sartiman tersebut, juga merupakan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, dimana nama peserta atas nama Sariman tidak terdaftar dan tidak pernah diusulkan oleh Lembaga PKBM TAMIANG SETIE, nama data atas nama Sariman tersebut dimasukan oleh saksi Dedi Firmansyah Putra bin Misnan atas perintah saksi Mumahhani Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto;
- Selanjutnya, dalam pertimbangan pada halaman 49 alenia terakhir dipertimbangkan bahwa Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa ijazah paket C yang dimilikinya adalah palsu... Bahwa benar atas perbuatan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan saksi Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak tersebut Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat merasa sangat dirugikan dan sangat malu kepada keluarga dan konstituen daerah pilihannya, dan Terdakwa dalam proses memperoleh ijazah paket C telah dilakukannya secara benar, yaitu Terdakwa mendaftarkan diri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, melalui saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto sebagai pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang yang membidangi pendaftaran paket C, kemudian Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto memfasilitasi dan memberikan informasi-informasi kepada Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat mengenai tata cara pendaftaran untuk mendapatkan ijazah Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. Bahwa dalam hal ini Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat telah melakukan pendaftaran paket C secara sah dan benar. Bahwa apabila dikemudian hari diketahui ijazah paket C atas nama Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah palsu bukanlah merupakan kesalahan Terdakwa akan tetapi merupakan kesalahan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto yang dengan tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan pemalsuan ijazah paket C atas nama Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Terdakwa, maka dalam hal ini Terdakwa Amirullah Bin Cut Amat merupakan korban dari perbuatan jahat saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto, akan tetapi yang terjadi sebaliknya Terdakwa dalam perkara *a quo* dijadikan pesakitan dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Lgs. Dengan demikian dapatlah difahami bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidaklah tepat dan keliru menerapkan hukum pembuktian yang berasal dari fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu tidaklah dapat seseorang dihukum seseorang tanpa kesalahannya/kesengajaan yang dilakukannya, akan tetapi sebaliknya Terdakwa haruslah dilindungi hak-haknya atas kriminalisasi yang dilakukan oleh saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan kawan-kawan, karena Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat adalah korban dari kompirasi jahat saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto;

- Bahwa, saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan saksi Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak telah diadili di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015. an. Terdakwa Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan Putusan No.209/Pid.B.2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015 an. Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada halaman 49 baris 11 dengan 17 menjelaskan, bahwa benar ijazah yang semula atas nama Sartiman tersebut juga merupakan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, dimana nama peserta atas nama Sariman tidak terdaftar dan tidak pernah disuikan oleh Lembaga PKBM TAMIANG SETIE. nama data atas nama Sariman tersebut dimasukan oleh saksi Dedi Firmansyah Putra bin Misnan atas perintah saksi Muhamad Nursinwan Koto bin Abdul Mutasar Koto;

Bahwa apabila dibandingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015. an. Terdakwa Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto. Pada halaman 30 alenia 2 menerangkan bahwa ijazah dan SKHU yang diubah oleh saksi Azmansyah Simanjuntak adalah berasal dari Terdakwa yang Terdakwa ambil dari ijazah dan SKHU yang tidak diambil lagi oleh orangnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, maka keterangan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dalam perkara Terdakwa Amirullah bin alm Cut Amat di Pengadilan Negeri Langsa adalah sangat bertolak belakang atau kontradiksi dengan keterangan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto, pada saat menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang (vide Putusan No. 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015), yaitu tentang ijazah, an. Amirullah bin Alm. Cut Amat, yang menerangkan pada perkara *a quo* saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto mengatakan ijazah yang semula atas nama Sartiman tersebut, juga merupakan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, dimana nama peserta atas nama Sariman tidak terdaftar dan tidak pernah diusulkan oleh Lembaga PKBM TAMIANG SETIE, nama data atas nama Sariman tersebut dimasukan oleh saksi Dedi Firmansyah Putra bin Misnan atas perintah saksi Muhamad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto. Sedangkan dalam perkara saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto, sebagai Terdakwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015. an. Terdakwa Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto, yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kuala Simpang menyatakan bahwa pada halaman 30 alenia 2 menerangkan bahwa ijazah dan SKHU yang diubah oleh saksi Azmansyah Simanjuntak adalah berasal dari Terdakwa yang Terdakwa ambil dari ijazah dan SKHU yang tidak diambil lagi oleh orangnya di

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan demikian kedua keterangan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto sebagai Terdakwa dalam perkara Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015 sangat berbeda atau bertentangan atau kontradiksi dengan keterangan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto sebagai saksi dalam perkara Amirullah bin Alm Cut Amat dengan keterangan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto sebagai Terdakwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015 di Pengadilan Kuala Simpang, Dengan demikian dapatlah diduga bahwa saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto telah dipergunakan oleh oknum tertentu untuk mengkriminalisasi Terdakwa Amirullah Bin Cut Amat sebagai anggota DPR Kota Langsa, dengan harapan apabila Terdakwa bersalah, maka Terdakwa Amirullah bin alm Cut Amat dapat diganti dengan anggota legislatif lainnya secara PAW (penggantian Antar Waktu);

Bahwa Dakwaan perkara Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015. an. Terdakwa Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan perkara Nomor 209/Pid.B.2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015 an. Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak berbentuk tunggal yaitu Pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUH Pidana sedangkan dakwaan dalam perkara *a quo* berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Kedua Pasal 266 Ayat (2) KUH Pidana;

Bahwa fakta yang terangkap Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan Putusan secara cermat sehingga keputusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh betentangan dengan hukum, dimana dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melihat secara nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa Amirullah bin aim Cut Amat, yang papa saat ini terpilih sebagai anggota legeslatif DPR Kota Langsa dari Partai Hanura;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa, dalam pertimbangannya Mejelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam halaman 48 alenia 2, mempertirnbangkan bahwa benar ijazah atas nama Amirullah bin Alm Cut Amat tersebut adalah ijazah yang dipalsukan oleh

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dengan dibantu oleh saksi Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak, bahwa benar ijazah yang semula atas nama Sartiman tersebut, juga merupakan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Aceh Tamiang, dimana nama peserta atas nama Sariman tidak terdaftar dan tidak pernah dipalsukan oleh Lembaga PKBM TAMIANG SETIE, nama data atas nama Sariman. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015. an. Terdakwa Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto. Pada halaman 30 alenia 2 menerangkan bahwa ijazah dan SKHU yang diubah oleh saksi Azmansyah Simanjuntak adalah berasal dari Terdakwa yang Terdakwa ambil dari ijazah dan SKHU yang tidak diambil lagi oleh orangnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan Putusan Nomor 209/Pid.B.2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015 an. Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengubah nama Sariman didalam ijazah paket C dan SKHUN atas nama Sariman menjadi Atas Nama Amirullah beserta identitasnya, maka dalam hal ini terdapatnya kontradiksi keterangan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dalam perkara *a quo* atau keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015;

- Bahwa, selanjutnya, dalam pertimbangan pada halaman 49 alenia terakhir dipertimbangkan. Bahwa Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa ijazah paket C yang dimilikinya adalah palsu... Bahwa benar atas perbuatan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan saksi Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak tersebut Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat merasa sangat dirugikan dan sangat malu kepada keluarga dan konstituen daerah pemilihannya;
- Bahwa apabila dilihat secara yuridis formal perbuatan Terdakwa belum menyetuh materi tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut umum, karena dari pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas menyebutkan: Bahwa Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa ijazah paket C yang dimilikinya adalah palsu, yang kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa ijazah paket C Terdakwa oleh saksi Muhammad



Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan saksi Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak dipalsukan. Bahwa Terdakwa mengetahui ijazah paket C adalah palsu setelah adanya perkara ini dan Terdakwa telah terpilih sebagai anggota legeslatif DPR Kota Langsa, dalam hak ini merupakan satu tanda tanya yang berakhir pada kriminalisasi atas diri Terdakwa;

- Bahwa, untuk menghukum seseorang haruslah dilihat dari sikap niat atau kesengajaan dari sipelaku tindak pidana, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan merupakan "*willen en weten*" (menghendaki dan mengetahui), hal mana sejalan dengan teori kehendak (*wils theorie*) dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Jika menganut teori pengetahuan, maka untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dengan jalan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dalam perkara *a quo* maupun dalam perkara Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015. an. Terdakwa Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan perkara Nomor 209/Pid.B.2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015 an. Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak. Bahwa Terdakwa Amirullah bin Alm Cut Amat tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa ijazah paket C yang dimilikinya adalah palsu, bahwa Terdakwa Amirullah bin alm Cut Amat baru mengetahui ijazah yang digunakan oleh Amirullah bin alm Cut Amat palsu setelah saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang (vide perkara Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015. an. Terdakwa Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan perkara Nomor 209/Pid.B.2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015 an. Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak);

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau ijazah paket C yang dibuat oleh saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan Azmansyah Simanjuntak adalah ijazah palsu, Terdakwa hanya mengetahui ijazah paket C dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Aceh Taming adalah asli dan dengan cara-cara yang benar, karena dibuat dan diterbitkan oleh lembaga yang diperuntukan untuk itu, jika dikemudian hari terbukti adanya kepalsuan bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa atau kesalahan Terdakwa, melainkan Terdakwa merupakan korban atau orang yang dirugikan akibat perbuatan saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan Azmansyah Simanjuntak, yang memberikan atau membuat ijazah palsu untuk Terdakwa Amirullah bin Cut Amat, dengan demikian kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan pidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo* maupun dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang (vide perkara Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015. an. Terdakwa Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan perkara Nomor 209/Pid.B.2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015 an. Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak), tidak menguraikan atau Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan uji Lab.Krim, atas kebenarannya dari ijazah pakat C atas nama Terdakwa, Majelis Hakim semata-mata hanya mendengar keterangan dari saksi-saksi saja tentang palsunya Ijazah pakaet C atas nama Terdakwa Amirullah bin alm Cut Amat;
- Bahwa, keterangan saksi-saksi terutama saksi Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan Azmansyah Simanjuntak merupakan saru alat bukti yang nilai keterangannya sangatlah subjektif, penuh dengan kepentingan politik atas status Terdakwa sekarang ini yaitu sebagai anggota legislatif DPR Kota Langsa dari Partai Hanura, sedangkan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti, alat bukti yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah bukti surat yaitu berupa hasil Lab.Krim ijazah paket C atas nama Terdakwa Amirullah bin alm Cut Amat, akan tetapi alat bukti tersebut tidak ada, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru menerapkan hukum acara tentang alat bukti: Halaman 13 dari 14 Memori Kasasi Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Lgs

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bersama ini juga turut kami lampirkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015. an. Terdakwa Muhammad Nursirwan Koto bin Abdul Mutasar Koto dan perkara Nomor 209/Pid.B.2014/PN.Ksp tanggal 10 Februari 2015 an. Azmansyah Simanjuntak bin Alm Cahlidun Simanjuntak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Langsa sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 2 bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah yang terbukti palsu,” berdasarkan pertimbangan hukum yang benar atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah mendaftar dan menjadi siswa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), akan tetapi Terdakwa langsung menghubungi Nursirwan Koto untuk mendaftarkan dibuatkan Ijazah Paket C, dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut saksi M. Nursirwan Koto mengambil salah satu ijazah Paket C atas nama Sariman, kemudian saksi Azmansyah Simanjuntak merubah nama Sariman menjadi nama Terdakwa dengan menggunakan pisau cukur, stip dan kapas kemudian mencetaknya kembali atas nama Terdakwa Amirullah;
- Bahwa selanjutnya oleh M. Nursirwan Koto, ijazah Paket C yang telah dirubah namanya tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dipergunakan sebagai melengkapi persyaratan sebagai calon legislatif Kota Langsa;

Perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016



Bahwa terdapat keadaan yang memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Langsa, yaitu perbuatan Terdakwa merupakan pembohongan terhadap rakyat. Terdakwa terbukti menggunakan ijazah palsu berupa ijazah paket C atas nama Sariman yang diubah menjadi atas nama Terdakwa yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Aceh Tamiang 2012 untuk pendaftaran calon legislatif dari Partai Hanura ke Kantor KPU Kota Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa** tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AMIRULLAH Bin ALM CUT AMAT** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 107 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)